

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, nafkah merupakan pengeluaran yang harus disediakan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nafkah tersebut mencakup kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban memberikan nafkah muncul karena hubungan pernikahan, seperti yang ditujukan kepada istri, hubungan seperti ayah terhadap anak-anaknya, serta hubungan perwalian, misalnya seorang wali terhadap tanggungannya. Di masa lalu, ada pula nafkah yang berkaitan dengan hubungan kepemilikan, seperti tuan kepada budaknya. Jumlah nafkah anak wajib diberikan sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan setempat.³⁰ Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu *nafaqah* (نفقة) yang berarti pengeluaran biaya, maksudnya memberikan pembiayaan untuk makanan dan kehidupan.³¹

Menurut bahasa Indonesia, istilah “Nafkah” mengacu pada pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau persediaan hidup. Istilah “Nafkah” memiliki makna yang sangat luas, mencakup semua kebutuhan atau keperluan hidup dalam kehidupan berkeluarga, termasuk pakaian, makanan, tempat tinggal,

³⁰ Nurhadi dan Muhammad Zakaria, *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia* (Guepedia, 2021), 183–184.

³¹ Armia, *Pedoman Lengkap Fiqih Munakahat*, 109.

biaya pendidikan, biaya kesehatan atau pengobatan bagi istri, anak-anak, dan sebagainya.

Nafkah merupakan hak yang dimiliki oleh individu, dan hak tersebut harus dipenuhi oleh mereka yang memiliki kewajiban untuk memberikannya. Hak dan kewajiban dalam konteks nafkah memiliki perbedaan signifikan dengan hak dan kewajiban pada umumnya. Hal ini terbatas oleh ketentuan-ketentuan umum, seperti pada situasi ketika seseorang memiliki harta, maka nafkahnya harus diberikan dari harta tersebut. Orang lain tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya, dan sebaliknya, individu tersebut tidak berhak menerima nafkah dari orang lain.

Tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak tidak bergantung status sosialnya, baik dia seorang yang kaya maupun miskin, dan sebaliknya. Kewajiban memberikan nafkah merupakan beban yang signifikan dan harus ditanggung oleh seorang laki-laki sebagai suami.

2. Dasar Hukum Nafkah

Ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban memberikan nafkah kepada seseorang yang menjadi tanggung jawabnya antara lain:

a. Pertama dari Al-Qur'an

1) Surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَمَا مَلَائِنَ لِمَنْ أَرَا
 دَأَنْ يُيَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
 بِأَلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka

dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya”.³²

Ayat ini menekankan pentingnya peran orang tua dalam merawat dan memberi nafkah kepada anak-anak mereka secara adil dan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing.

2) Surat at-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ
لَهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.³³

Ayat di atas membicarakan tentang tanggung jawab memberi nafkah atau memberi dukungan finansial dalam keluarga. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang memiliki kelapangan rezeki harus memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, sedangkan orang yang rezekinya terbatas harus memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan pemberian-Nya. Ayat ini juga menyatakan keyakinan bahwa Allah

³² RI Kemenag, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Al-Qur'an Dan Terjemaah Juz 1-10, 2019), QS. Al-Baqarah ayat 233.

³³ Kemenag, *Al-Qur'an Dan Terjemah Juz 20-30*, QS. At Talaq ayat 7.

akan memberikan kelapangan setelah kesempitan, menunjukkan rahmat dan keadilan Allah dalam menyediakan rezeki bagi hamba-Nya.

b. Hadis Rasulullah Shallahu ‘alaihi wassalam

Ada hadis Nabi dari Abu Mas’ud Al-Badri ra yang bersabda:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أُنْفِقَ عَلَىٰ أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَأَنَّكَ لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya: Dari Nabi ﷺ beliau bersabda: “Apabila seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya karena Allah, maka pahala nafkahnya itu sama dengan pahala sedekah”. (H.R. Imam Muslim Pada Kitab Shahih Muslim Bab Zakat No.1669)³⁴

Hadis ini menjelaskan bahwa pentingnya memberi nafkah kepada keluarga dengan niat yang tulus karena Allah. Niat yang tulus dalam memberi nafkah kepada keluarga akan membuat setiap tindakan tersebut dianggap sebagai sedekah.

c. Dasar Hukum Nafkah dalam Peraturan Perundang-Undangan

Hukum positif indonesia yang berlaku di Pengadilan Agama adalah UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang ini hanya memberikan pedoman umum mengenai hak dan tanggung jawab suami istri yang dijelaskan antara pasal 30 hingga pasal 34.

1) Pasal 30 yang berbunyi bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk

³⁴ Imam Muslim Pada Kitab: Shahih Muslim Bab Zakat, No. 1669.

menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

- 2) Pasal 31 yang berbunyi bahwa (1) Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- 3) Pasal 32 yang berbunyi bahwa (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.
- 4) Pasal 33 yang berbunyi bahwa suami istri saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 5) Pasal 34 yang berbunyi bahwa : (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.³⁵

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri. Ketentuan ini diatur dalam

³⁵ Rakhmat et al., *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 13.

Pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- 1) Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.³⁶

Hukum nafkah dalam syariat Islam telah dijelaskan secara tegas dan bijaksana sebagai peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Pedoman ini perlu diikuti dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan penuh rahmat.

3. Sebab-Sebab Diwajibkannya Memberi Nafkah

Imam Abdurrahman al-Jaziri menyatakan bahwa faktor atau alasan yang mewajibkan pemberian nafkah adalah sebagai berikut:

a. Adanya hubungan perkawinan

Perkawinan adalah halalnya ikatan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan dianggap sebagai ajaran dalam Islam, karena dapat memberikan ketenangan jiwa, menjauhkan dari hal-hal yang dilarang Allah, mendapatkan kasih sayang suami-istri yang dihalalkan, dan memperkuat ikatan kasih sayang. Akad nikah menjadi hal terpenting dalam suatu perkawinan.

Perkawinan juga menjadi sebab wajibnya nafkah, di mana suami memiliki kewajiban

³⁶ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan*, vol. 1 (Jakarta, 2011), 84.

memberi nafkah kepada istri dan memenuhi kebutuhan hidupnya selama perkawinan berlangsung. Suami sebagai kepala rumah tangga, wajib menanggung seluruh kebutuhan keluarga sesuai dengan pendapatnya.

b. Adanya hubungan kerabat/keturunan

Menurut ajaran Islam, hubungan nasab atau keturunan memiliki pengaruh yang signifikan, terutama dalam hal hukum waris dan pemberian nafkah. Hubungan keluarga yang dekat baik secara vertikal maupun horizontal, membawa timbulnya hak dan kewajiban, termasuk dalam konteks memberikan nafkah. Kewajiban memberi nafkah tidak hanya terbatas pada suami kepada istri, tetapi juga melibatkan anak-anak, orang tua, kakek, dan saudara-saudara dekat yang membutuhkan pertolongan.

Ahli fiqih menetapkan bahwa hubungan kekeluargaan yang dapat menyebabkan wajibnya memberi nafkah adalah hubungan keluarga dekat yang memerlukan bantuan, seperti orang tua kepada anak-anaknya atau sebaliknya.³⁷ Imam Hanafi menekankan bahwa kewajiban memberi nafkah harus berdasarkan hubungan kekerabatan yang sah menurut hukum Islam.³⁸

c. Adanya kepemilikan

Seseorang diwajibkan memberi nafkah terhadap kepemilikannya, seperti hamba sahaya dan binatang piaraan, dengan memberikan makanan dan

³⁷ Fathul Qarib Imron Abu Amar, *Menara Qudus*, n.d., 96.

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Basrie Press, 1994), 150.

minuman yang cukup untuk mendukung hidup mereka. Jika individu enggan melaksanakan kewajiban tersebut, hakim memiliki wewenang untuk memaksa individu tersebut memberikan nafkah kepada binatang piaraan dan hamba sahya. Malik dan Ahmad berpendapat bahwa hakim dapat memaksa individu tersebut untuk menjualnya.³⁹ Dengan demikian, apabila seseorang memiliki binatang piaraan, dia diwajibkan untuk memberikan makan dan menjaga binatang tersebut tanpa memberikan beban yang berlebihan. Hal yang sama berlaku untuk hamba sahya atau pelayan.

B. Mengemis

1. Pengertian Mengemis

Istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Mengemis berasal dari kata emis yang memiliki dua makna. Pertama, “mengemis” dapat merujuk pada tindakan meminta-minta sedekah. Kedua, dalam konteks kiasan (ki), “mengemis” dapat berarti meminta dengan sikap yang rendah hati dan penuh harapan. Selain itu, kata “pengemis” merujuk kepada seseorang yang melakukan tindakan meminta-minta, baik secara harifah maupun dalam pengertian kiasan.⁴⁰

Meminta-minta atau mengemis dalam bahasa Arab dikenal sebagai *tasawwul*. Dalam Al-Mu’jam Al-Wasith disebutkan bahwa *tasawwala* (bentuk *fi’il madhi* dari *tasawwul*) yang berarti meminta-minta atau memohon

³⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, n.d.), 272.

⁴⁰ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008), 387.

pemberian. Beberapa ulama menjelaskan bahwa *tasawwul* (mengemis) sebagai usaha meminta harta orang lain, tidak untuk kemaslahatan agama, tetapi untuk kepentingan diri sendiri. Al-Hafizh Ibnu Hajar Rahimahullah dalam karyanya bahwa *tasawwul* adalah meminta sesuatu, kecuali untuk kemaslahatan agama. Ada juga penafsiran yang mengatakan bahwa *tasawwul* adalah ketika seseorang memohon harta kepada manusia tanpa kebutuhan yang jelas. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *tasawwul* atau mengemis dilakukan demi kepentingan pribadi, bukan untuk kemaslahatan agama atau kepentingan umat Islam secara keseluruhan.⁴¹

Menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, pengemis didefinisikan sebagai individu yang memperoleh pendapatan melalui kegiatan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai metode dan alasan, dengan harapan simpati dari orang lain.⁴²

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengemis adalah seseorang yang melakukan tindakan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai metode dan alasan, dengan harapan mendapat simpati dari orang lain. Dalam konteks ini, pengemis biasanya mencari dukungan finansial untuk kepentingan

⁴¹ Muhammad Wasitho, *Mengemis Yang Halal Dan Mengemis Yang Haram*, dalam Majalah Pintar Pengusaha Muslim (Jakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim, 2011), 53.

⁴² Peraturan Pemerintah, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis*, Peraturan Pemerintah (1980): 2, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/66630/pp-no-31-tahun-1980>.

pribadi mereka sendiri, tidak untuk kemaslahatan agama atau kepentingan umat Islam.

2. Hukum Mengemis Dalam Perspektif Islam

Dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa setiap manusia diperintahkan untuk bekerja, dan Al-Qur'an mendorong mereka untuk berusaha dengan sungguh-sungguh serta mengarahkan mereka agar mengembangkan sikap positif dalam menjalani kehidupan dengan tekun dan penuh dedikasi, guna memberikan manfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Petunjuk untuk bekerja di Al-Qur'an antara lain terdapat dalam surat An-Naba ayat 11 yang menyatakan:

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

*Artinya: "Sesungguhnya kami membuat waktu siang untuk mengusahakan kehidupan (bekerja)". (QS. An-Naba ayat 11)*⁴³

Al-Qur'an menegaskan pentingnya bagi manusia untuk bekerja dan berupaya agar dapat menghindari kemiskinan dan kehidupan yang sulit, karena budaya kemiskinan cenderung mendekati pada kefakiran, bahkan dapat mendorong seseorang untuk menggantungkan hidup sebagai pengemis atau gelandangan. Selain itu, Allah SWT. Juga memerintahkan kepada umat Islam yang memiliki kelebihan harta untuk memberikan sebagian dari hartanya melalui zakat atau bersedekah.

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالَ

Artinya: Katakanlah (Muhammad) kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman, "Hendaklah mereka

⁴³ Kemenag, *Al-Qur'an Dan Terjemah Juz 20-30*, QS. An-Naba ayat 11.

melaksanakan shalat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari, ketika tidak ada jual beli dan persahabatan”. (QS.Ibrahim ayat:31).⁴⁴

Ayat tersebut mengajurkan umat Islam untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada orang-orang miskin, termasuk pengemis. Bersedekah dan membayar zakat merupakan cara yang Allah berikan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengemis. Allah melarang kegiatan mengemis dan meminta-minta, tetapi tidak melarang menerima sumbangan yang diberikan oleh orang lain sebagai sedekah. Intinya menerima bantuan boleh dilakukan, namun meminta secara langsung sebaiknya dihindari.

Bahwa Allah SWT memerintahkan semua hamba-Nya untuk bekerja dan berusaha, karena meminta-minta atau mengemis tidak diatur oleh syariat Islam. Bahkan, jika seseorang melakukannya dengan cara menipu atau berbohong untuk meminta sumbangan dengan menampilkan dirinya seolah-olah sedang mengalami kesulitan ekonomi, membutuhkan biaya pendidikan anak, perawatan keluarga yang sakit, atau untuk mendukung kegiatan tertentu, maka perbuatan tersebut dianggap haram.

Banyak ayat dan hadis yang menegaskan larangan mengemis dan meminta-minta sumbangan, seperti yang diungkapkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, di mana Rasulullah SAW melarang tindakan meminta-minta.

⁴⁴ Lajnah Pentashihan Musaf Al-Qur'an, "Al-Qur'an Juz 11-20," *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (2019): QS. Ibrahim ayat 31.

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا،
فَلْيَسْتَوِلْ أَوْ لِيَسْتَكْتَبِرْ

Artinya: “Siapa yang meminta-minta kepada orang banyak untuk menumpuk harta kekayaan, berarti dia hanya meminta bara api. Sama saja halnya, apakah yang diterimanya sedikit atau banyak”. (H.R. Imam Muslim Pada Kitab Shahih Muslim Bab Zakat No: 1726)⁴⁵

Inilah salah satu dalil dari hadis-hadis Nabi yang melarang melakukan praktik meminta-minta atau mengemis sumbangan untuk keperluan pribadi atau keluarga. Tetapi ayat yang memperbolehkan aktivitas mengemis yaitu QS.Al-Baqarah ayat 177, firman Allah SWT:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ
الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ^{٤٦}
وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنَ السَّبِيلِ^{٤٧} وَالسَّائِلِينَ^{٤٨} وَفِي الرِّقَابِ^{٤٩} وَأَقَامَ الصَّلَاةَ^{٥٠} وَآتَى
الزَّكَاةَ^{٥١} وَالْمُوفُونَ^{٥٢} بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا^{٥٣} وَالصَّابِرِينَ^{٥٤} فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ^{٥٥} وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا^{٥٦}
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ^{٥٧}

Artinya: “Kebijakan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebijakan itu ialah (kebijakan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan shalat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji;

⁴⁵ H.R. Imam Muslim, *Kitab Shahih Muslim* (Bab Zakat), No: 1726.

sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa". (QS. Al-Baqarah;177)

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya berbagi harta kepada:

- 1) Kerabat
- 2) Anak yatim
- 3) Orang miskin
- 4) Musafir
- 5) Peminta-minta
- 6) Hamba sahaya

3. Jenis-Jenis Pengemis (Meminta-minta)

Ketika kita membahas mengenai pengemis dari perspektif kebijaksanaan, hukum, dan keadilan, kita perlu melakukan pembagian mereka menjadi dua kelompok:

- a. Kelompok pengemis yang memang benar-benar membutuhkan bantuan

Dalam realitas kehidupan, para peminta-minta ini sebenarnya mengalami penderitaan karena kesulitan mencari makanan sehari-hari. Meskipun mereka semua menghadapi kesulitan finansial, namun cara mereka meminta bantuan atau sumbangan bervariasi. Ada yang berani dalam permintaannya, ada yang ragu-ragu, dan ada yang tidak mampu atau enggan untuk mengungkapkan kebutuhannya. Sebagian besar dari mereka masih mempertahankan harga diri dan menjaga martabatnya dengan tidak meminta bantuan secara mendesak atau merendahkan diri. Beberapa merasa malu menyandang label meminta-minta karena dianggap

merusak citra agama, menyalahi norma etika, dan melanggar tradisi sosial di lingkungannya.

- b. Kelompok pengemis gadungan yang pintar memainkan sandiwara dan tipu muslihat

Kelompok ini memiliki keahlian dalam mengemis, dengan trik dan rahasia tertentu yang mereka kuasai. Mereka juga ahli dalam memanfaatkan pengalaman mereka untuk membingungkan masyarakat dan menemukan celah-celah strategis. Pola-pola mengemis yang mereka terapkan sangat dinamis, termasuk cara menarik simpati dan belas kasihan orang lain. Mereka menggunakan berbagai tipuan dengan sangat mahir untuk menarik perhatian dan bantuan dari orang-orang yang menjadi target mereka. Mereka tersebar di berbagai lokasi publik, seperti jalan raya yang ramai, lapangan umum di pusat kota, lampu merah, tempat pertemuan, pusat pemberlanjaan, masjid, dan lokasi lainnya. Beberapa di antara mereka berupura-pura cacat atau membawa anak kecil atau orang cacat untuk memperoleh simpati. Ada yang mengamen, sementara yang lain terlihat rapi dengan menggunakan pakaian formal dan membawa barang-barang mewah. Ironisnya, ada kemungkinan sumbangan kepada mereka, dengan memiliki perangkat elektronik mewah di rumah mereka.⁴⁶

C. Pandangan Imam Asy-Syatibi Tentang Maqashid Syariah

1. Biografi Singkat Imam Asy-Syatibi

⁴⁶ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-Minta Dan Mengemis Dalam Syari'at Islam*, 19–24.

Nama lengkap Imam Asy-Syatibi adalah Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhimy Al-Gharnathy Abu Ishaq, yang dikenal sebagai Asy-Syatibi, merupakan seorang ulama yang tumbuh besar di Granada, Spanyol Timur. Meskipun tempat dan tanggal kelahirannya tidak diketahui pasti, namanya sering dihubungkan dengan nama sebuah tempat di Spanyol bagian Timur yaitu Sativa atau Syatiba. Asy-Syatibi hidup selama pemerintahan dua khalifah: Yusuf Abu al-Hajjaj (1333-1354 M) dan Sultan Muhammad V (1354-1391 M). Pendidikannya melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti Bahasa Arab, Tafsir, Hadis, Ushul al-Fiqh, dan Ilmu Rasional. Dia belajar keilmuannya di bidang tafsir dari ulama terdahulu yakni seperti 'Abdillah al-Balansani (wafat pada tahun 765H/1363 M), bidang ilmu Hadis, beliau belajar kepada Abu al-Qasim Ibnu al-Bina dan Syamsu al-Din al-Tilimsani (wafat tahun 767 H/1365 M), dan Ilmu Ushul al-fiqh beliau belajar kepada Imam Abu 'Abdillah Ibnu Ahmad Al-Maqarri (wafat tahun 761 H/ 1359 M).

Asy-Syatibi yang dikenal sebagai Syaikhul Maqashid, hal ini dikarenakan beliau memberikan kontribusi besar karena telah menggabungkan teori-teori ushul fiqh dengan maqashid, yang membentuk dasar bagi ilmu Maqashid Syari'ah. Pada masa Asy-Syatibi, terjadi dominasi mazhab Imam Malik yang dipengaruhi oleh kecenderungan penguasa. Perkembangan ilmu pengetahuan pada waktu itu sangat dipengaruhi oleh perpindahan ulama dari Timur ke Andalusia. Di masa tersebut, fanatisme terhadap mazhab maliki sangat kuat, sehingga siapapun yang tidak mengikuti mazhab tersebut dianggap sesat dan mendapat perlakuan kasar. Asy-Syatibi merespon situasi ini dengan membuat sebuah

kitab yang berusaha menjembatani perbedaan antara mazhab Hanafi dan Maliki, bertujuan untuk mengembalikan kesadaran masyarakat pada persoalan-persoalan furu'iyah ke dalam persoalan yang lebih fundamental.

Imam Asy-Syatibi memiliki beberapa karya yang terkenal dan masih menjadi referensi hingga saat ini. Beberapa di antaranya adalah:

- a. *Al-Muwafaqat (Unwan At-Ta'rif bi Ushul At-Taklif)*: Sebuah karya yang memiliki judul asli *Unwan At-Ta'rif bi Ushul At-Taklif*, yang kemudian diganti nama menjadi *Al-Muwafaqat*. Kitab ini terdiri dari 4 juz yang membahas Ilmu Ushul Fiqh, dan juga menegaskan hikmah-hikmah di balik hukum taklif. Nama *Al-Muwafaqat* dipilih untuk mempertemukan kesepahaman antara mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah.
- b. *Al-I'tisham* : Sebuah kitab manhaj yang membahas tentang bid'ah dan rinciannya.
- c. *Al-Maqashid al-Syafiyah fi Syarhi Khulasoh al-Kafiyah* : Kitab bahasa ilmu Nahwu yang merupakan syarah dari Alfiyah Ibnu Malik.
- d. *Al-Majalis* : Kitab fiqh yang merupakan syarah dari *Kitabul Buyu'* (Kitab Dagang) yang terdapat dalam Shahih al-Bukhori. Ini merupakan satu-satunya kitab fiqh yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi.
- e. *Syarah al-Khulashah* : Kitab Ilmu Nahwu yang merupakan syarah dari Alfiyah Ibnu Malik.
- f. *Unwan al-Ittifaq Fi 'Ilm al-Isytiqaq* : Buku tentang Ilmu Sharf dan Fiqh Lughoh.
- g. *Unwan al-Nahw* : Kitab Bahasa yang membahas *Qowaid Lughoh* dalam Ilmu Sharf dan Ilmu Nahwu.

- h. *Al-Ifadat Wa al-Insyadaat* : Buku yang menggambarkan perjalanan hidup Imam Asy-Syatibi dan mencantumkan guru-guru serta murid-muridnya.⁴⁷

2. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan konsep yang terdiri dari dua kata, yaitu maqashid (kesengajaan atau tujuan) dan syari'ah (jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan). Menurut asy-Syatibi, maqashid syari'ah merujuk pada tujuan syari'ah yang lebih memperhatikan kepentingan umum. Konsep ini berkaitan erat dengan hukum-hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan hadis, yang mencakup aspek ibadah (puasa, sholat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan) serta muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual, beli, nikah, dan lain-lain).

Para ulama membagi kandungan al-Qur'an menjadi tiga kelompok besar, yaitu aqidah (dasar-dasar keimanan), khuluqiyah (etika atau akhlak), dan amaliyah (aspek hukum yang timbul dari perbuatan manusia). Maqashid Syari'ah menjadi landasan untuk mengembangkan aspek hukum terutama dalam bidang muamalah dengan mengkaitkannya dengan tujuan-tujuan syariah. Maqashid syari'ah memiliki keterkaitan dengan syari'ah, yang merupakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk diikuti manusia, alam, dan kehidupan secara keseluruhan. Syari'ah diarahkan untuk mencapai kemaslahatan manusia d dunia dan akhirat.

⁴⁷ Arlinta Prasetian Dewi, *Panorama Maqashid Syariah*, ed. Abdurrahman Misno (Bandung: CV. Media Sins Indonesia, 2020), 46–50.

Para ulama menginterpretasikan maqashid syari'ah sebagai maslahat yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia. Konsep ini membahas dua golongan utama, yaitu ibadah (hubungan langsung dengan Tuhan) dan muamalah duniawiyah (hubungan dengan kehidupan duniawi). Keseluruhan hukum dalam muamalah ditujukan untuk mendatangkan manfaat dan menolak manfaat bagi manusia. Para ulama memiliki penafsiran yang berbeda-beda mengenai maqashid syari'ah, namun secara umum, konsep ini menekankan pada pencapaian kemaslahatan umat manusia dengan tujuan yang ditetapkan oleh Allah dalam ajaran Islam.⁴⁸

3. Lima Unsur Maqashid Syariah

Seperti yang kita ketahui, lima elemen atau yang disebut *usul al-khamsah* merupakan bagian terpenting dari keperluan *al-dharuriyah*, sehingga penting untuk menjaga kelima elemen tersebut. Pendapat para ulama-ulama mengenai urutan kelima elemen (*usul al-khamsah*) tersebut berbeda-beda. Imam al-Ghazali memulai dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara itu, Imam al-Razi memiliki urutan yang berbeda, dimulai dari pemeliharaan jiwa, harta, keturunan, agama dan akal. Di sisi lain Al-Amidi mengurutkannya mulai dari pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Sedangkan Al-Syatibi, ia mengurutkan kelima elemen tersebut, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.

⁴⁸ Muhammad Hilman Tohari, "Tinjauan Maqashid Al-Syariah Tentang Ta'lik Talak Di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 39–43.

Meskipun ada perbedaan dalam urutan penyebutan kelima elemen itu, jelas bahwa perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kelima elemen tersebut memiliki posisi dan peran yang setara, sehingga tidak ada yang diutamakan dari yang lain. Semuanya bergantung pada permasalahan yang dihadapi terkait dengan situasi dan kondisi tertentu, sehingga pemikiran dan pemahaman yang kontekstual sangat penting bagi seorang peneliti hukum Islam (mujtahid). Hal ini berkaitan agar kemaslahatan yang sesungguhnya dan universal dapat diwujudkan.

1. Pemeliharaan Agama (*Hifzh al-Din*)

Ajaran-ajaran agama mencakup berbagai hal, seperti akidah, ibadah, dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Semua ini termasuk dalam aspek-aspek rukun iman dan rukun Islam. Melaksanakan semua aturan ini adalah bentuk pengabdian kepada kehendak Allah, yang juga merupakan bentuk pemeliharaan agama. Salah satu contoh dari pemeliharaan agama adalah pelaksanaan shalat, yang merupakan kewajiban bagi umat Islam. Shalat adalah bagian dari kebutuhan *al-dharuriyah* (primer) dan menjadi indikator utama keIslaman seseorang. Meskipun shalat dapat dilakukan di mana saja, memiliki fasilitas seperti masjid dapat terlaksananya shalat dengan baik, hal ini merupakan tingkat kebutuhan *al-hajiyah* (sekunder). Masjid yang dilengkapi dengan fasilitas seperti ruang yang luas, tempat wudhu yang nyaman, serta pendingin udara, merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan *al-tahsiniyah* (tersier).

2. Pemeliharaan Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Islam mewajibkan pemeliharaan jiwa dan kelangsungan hidup manusia dengan memastikan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal terpenuhi. Hukum-hukum seperti *al-qisas* (hukuman yang setimpal), *al-diyah* (denda), dan *al-kaffarah* (tebusan) diberlakukan untuk melindungi jiwa dari penganiayaan. Penggunaan jiwa untuk tujuan merusak itu hukumnya haram, dan setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan jiwanya. Salah satu contoh pemeliharaan jiwa yaitu seperti makan, yang merupakan kebutuhan *al-daruriyah* (primer), sementara makan dua atau tiga sehari termasuk kebutuhan *al-hajiyah* (sekunder), dan untuk memasak diperlukan peralatan seperti kompor. Meskipun bisa menggunakan metode memasak alternatif seperti menggunakan kayu, keberadaan kompor memudahkan prosesnya. Pemenuhan *al-tahsiniah* (tersier) dalam memasak bisa melibatkan penggunaan teknologi canggih dan menu yang sehat lima sempurna.

3. Pemeliharaan Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Akal adalah elemen penting dalam tubuh manusia yang memungkinkan mereka untuk membedakan, merasakan, dan memahami segala sesuatu di sekitar mereka. Selain sebagai bagian dari tubuh, akal juga merupakan kemampuan untuk bergerak, yang memungkinkannya untuk mengendalikan anggota tubuh lainnya. Salah satu cara untuk menjaga akal adalah dengan kewajiban belajar dan memperoleh pengetahuan, yang merupakan kebutuhan *al-dharuriyah* (primer). Tempat belajar seperti kelas, kursi, meja, dan papan

tulis adalah bagian dari kebutuhan *al-hajiyah* (sekunder) yang mendukung proses belajar. Meskipun belajar dapat dilakukan tanpa fasilitas tersebut, namun keberadaannya sangat memudahkan proses belajar mengajar. Pemenuhan kebutuhan *al-tahsiniyah* (tersier) dalam belajar melibatkan fasilitas ruang belajar yang lengkap dan desain ruangan yang nyaman.

4. Pemeliharaan Keturunan (*Hifzh an-Nasl/ al-Nasb*)

Keturunan adalah generasi berikutnya yang menjadi kebanggaan bagi setiap individu. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga agar keturunan berasal dari hubungan yang sah menurut ajaran agama dan hukum negara. Zina dilarang dalam Islam untuk melindungi integritas keturunan. Pemeliharaan keturunan di Islam dianggap sebagai kewajiban, dan untuk menghalalkan hubungan seksual, Islam mewajibkan pernikahan yang sah. Pernikahan memiliki posisi penting sebagai kebutuhan *al-daruriyah* (primer), dan kebutuhan *al-hajiyah* (sekunder) pelaksanaan akad nikah harus diketahui dan dicatat oleh pihak berwenang untuk memperkuat hukum dan melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat di masa depan. Meskipun pernikahan tanpa pencacatan tetap sah, namun bisa menimbulkan kesulitan bagi istri, anak, dan suami di kemudian hari. Pernikahan juga dapat diselenggarakan secara meriah untuk mempererat hubungan keluarga merupakan kebutuhan *al-tahsiniyah* (tersier).

5. Pemeliharaan Harta (*Hifzh al-Mal*)

Segala harta dan kekayaan di dunia ini pada hakikatnya adalah milik Allah, sedangkan manusia

hanya mengelolanya sebagai pinjaman yang akan diminta pertanggungjawabannya di hari perhitungan kelak. Untuk memastikan pengelolaan yang benar, penggunaan harta harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu contoh tentang pemeliharaan harta yang merupakan kebutuhan *al-dharuriyah* (primer) adalah kewajiban setiap individu untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan diri sendiri serta keluarga. Namun, yang terpenting adalah bahwa pekerjaan yang di jalani haruslah sah dan menghasilkan pendapatan yang halal. Untuk mendukung kelancaran dalam bekerja, diperlukan alat atau peralatan yang sesuai jenis pekerjaan yang dilakukan. Peralatan ini dianggap kebutuhan *al-hajiyah* (sekunder), meskipun pekerjaan bisa dilakukan tanpa peralatan tersebut, namun keberadaannya sangat mempermudah pelaksanaan tugas. Selain itu, pemenuhan kebutuhan *al-tahsiniyah* (tersier) melibatkan terpenuhi dan lengkapnya fasilitas kerja untuk mencapai target yang ditetapkan.⁴⁹

4. Pembagian Maqashid Syariah

a. Dilihat dari tujuan

Dilihat dari tujuan atau kehendak, maqashid syariah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu Maqashid al-Syari' (Tujuan Tuhan), dan Maqashid al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf).

1) Maqashid al-Syari'

Maqashid al-Syari' adalah tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh pembuat hukum (Allah;

⁴⁹ Abdul Helim, *Maqashid Al-Shari'ah versus Ushul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 24–28.

al-Syari') saat menetapkan suatu aturan hukum. Tujuan ini terbagi menjadi empat jenis:

- a) Setiap peraturan hukum yang diberlakukan kepada individu (manusia; mukallaf) bertujuan untuk kebaikan mereka sendiri, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat, tanpa membedakan antara keduanya.
- b) Peraturan hukum yang diberlakukan harus dapat dimengerti oleh individu (manusia; mukallaf).
- c) Individu (manusia; mukallaf) juga diharapkan melaksanakan peraturan hukum tersebut karena merupakan kewajiban bagi mereka, yang dikenal sebagai taklif.
- d) Semua itu bertujuan agar individu (manusia; mukallaf) berada di bawah perlindungan hukum Allah (al-syari')

Keempat macam tersebut saling terkait dan terhubung dengan Allah (al-syari') sebagai pembuat hukum. Allah menetapkan hukum untuk kepentingan manusia, tidak untuk menyulitkan atau memberikan beban yang tidak mampu ditanggung oleh manusia. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, pencapaian tujuan tersebut tergantung pada pemahaman manusia terhadap aturan-aturan Allah (taklif bagi manusia) dan kesediaan mereka untuk melaksanakannya. Dengan demikian, kehidupan manusia dapat berada di bawah perlindungan Allah, menciptakan kehidupan yang baik dan

menghindari perilaku yang mengikuti hawa nafsu.

2) Maqashid al-Mukallaf

Maqashid al-Mukallaf adalah tujuan-tujuan yang diinginkan oleh individu yang bertindak (manusia; mukallaf) dalam segala aspek kehidupannya, baik dalam niat, perkataan, maupun tindakan. Dari semua itu, dapat dibedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, serta antara aspek ibadah dan sosial, baik dalam konteks kehidupan beragama maupun kehidupan bernegara. Semua ini dievaluasi berdasarkan apakah sesuai atau bertentangan dengan Maqashid al-Syari'ah.

b. Dilihat dari Kebutuhan dan Pengaruhnya terhadap Hukum

Maqashid al-Syari'ah dapat dibagi menjadi tiga berdasarkan kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum, yaitu kebutuhan *al-Dharuriyah*, *al-Hajiyah*, dan *al-Tahsiniyah*. Kebutuhan *al-Dharuriyah* merupakan kepentingan utama yang merupakan kebutuhan pokok dan mendasar dalam kehidupan manusia, baik dalam memelihara kemaslahatan agama maupun dunia. Kepentingan ini harus dipenuhi untuk menghindari mafsadah atau kerusakan yang dapat membahayakan kehidupan manusia, bahkan hingga pada kematian. Oleh karena itu, memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal sangat berkaitan dengan kebutuhan primer ini.

Kebutuhan *al-Hajiyah* adalah kebutuhan pendukung atau sekunder yang tujuannya untuk menghindari kesulitan. Jika kebutuhan ini tidak

terpenuhi, tidak akan merusak kehidupan manusia, tetapi hanya menyebabkan kesulitan. Oleh karena itu, pada tingkat kebutuhan *al-Hajiyah*, diperlukan adanya *rukhsah* atau kemudahan. Kebutuhan *al-Tahsiniyah* adalah kebutuhan penunjang atau tersier, yang mencakup kemaslahatan pelengkap dan penyempurnaan dari dua kemaslahatan sebelumnya. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak akan menyulitkan atau merusak kehidupan manusia, tetapi hanya menyebabkan ketidaklengkapan atau ketidaksempurnaan dalam memperoleh kemaslahatan.⁵⁰

c. Dilihat dari Cakupan

Dilihat dari cakupannya *Maqashid al-Syari'ah* dapat dibagi menjadi tiga jenis: *al-Maqashid al-'Ammah* (Maqashid Umum), *al-Maqashid al-Khashshah* (Maqashid Khusus), dan *al-Maqashid al-Juz'iyah* (Maqashid Partikular).

Maqashid al-'Ammah (Maqashid Umum) adalah tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syariah dan diterapkan untuk mencapainya dalam semua aspek syariah atau sebagian besar darinya. Maqashid umum ini meliputi pelestarian sistem keluarga, hubungan kekerabatan, dan sistem kemasyarakatan, menciptakan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, menegakkan kesetaraan antara manusia, dan sebagainya. Maqashid umum ini merupakan tujuan yang banyak diinginkan oleh mereka yang membahas maqashid syariah.

⁵⁰ Abdul Helim, *Maqashid Al-Shari'ah versus Ushul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 19–22.

Maqashid al-Khashshah (Maqashid Khusus) adalah tujuan-tujuan yang syariat mengarahkan untuk dicapai dalam satu bab atau bidang tertentu, atau dalam beberapa bab yang berhubungan dalam bidang tertentu dari bab-bab syariah. Maqashid khusus ini mencakup tujuan-tujuan syariah dalam bidang hukum keluarga, transaksi keuangan, muamalat yang berkaitan dengan kerja dan jasa, peradilan, serta sanksi-sanksi hukum.

Maqashid al-Juz'iyah (Maqashid Partikular) adalah tujuan-tujuan yang dimaksud oleh syariat dari setiap hukum syar'i, baik itu wajib, sunnah, makruh, mubah (kebolehan), syarat, sebab, dan sebagainya. Dengan kata lain, maqashid partikular ini adalah tujuan-tujuan yang berkaitan dengan detail-detail kasus yang termasuk dalam pola-pola fiqih, baik yang tergolong dalam kategori hukum *taklifi* seperti wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, maupun dalam kategori hukum *wadh'i* seperti syarat, sebab, sah, fasid, dan sebagainya. Contohnya adalah esensi tujuan akad *rahan* (gadai) adalah kepercayaan, tujuan akad nikah adalah membangun dan meneguhkan keluarga, serta tujuan disyariatkannya talak adalah untuk menghilangkan kemudharatan berupa konflik atau ketidakcocokan antara suami dan istri yang berlangsung secara berlanjutan.⁵¹

d. Dilihat dari Kekuatan

Maqashid Syariah dapat dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan kekuatannya: *al-Maqashid al-*

⁵¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, Jogjakarta, 2019, 62–64.

Qat'iyah, al-Maqashid al-Zanniyah, dan al-Maqashid al-Wahmiyah.

Al-Maqashid al-Qat'iyah adalah tujuan-tujuan hukum yang sudah pasti (*qat'i*) karena didukung oleh dalil dan teks-teks yang pasti. Contohnya adalah kemudahan, menghilangkan kesulitan, keamanan, terjaganya kehormatan, kepemilikan harta, dan hak untuk mendapatkan keadilan.

Al-Maqashid al-Zanniyah adalah tujuan-tujuan yang tidak mencapai tingkat pasti (*qat'i*), karena diperoleh melalui penelitian atau pengkajian, menyebabkan perbedaan pandangan dan pendapat. Contohnya adalah persyaratan persetujuan kedua mempelai dalam akad nikah, yang didasarkan pada tujuan terjaganya kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Al-Maqashid al-Wahmiyah adalah tujuan-tujuan yang hanya diperoleh melalui sangkaan atau dugaan, atau tidak diperoleh penelitian atau dalil. Contohnya adalah saat tidak ada dukungan dari nas atau sumber-sumber yang terpercaya.⁵²

⁵² Abdul Helim, *Maqashid Al-Shari'ah versus Ushul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 23–24.